

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan fakta yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, didukung dengan hasil analisis data yang dilakukan melalui aplikasi *IBM SPSS Statistic* versi 26, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara persepsi Wajib Pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kelurahan Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur. Sehingga dapat diartikan jika tingginya persepsi Wajib Pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* tidak menentukan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pajak Badan yang terdaftar di Kelurahan Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur. Sehingga dapat diartikan jika semakin tegas pengenaan sanksi perpajakan, maka semakin meningkat pula kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kelurahan Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur.
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara persepsi Wajib Pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kelurahan Utan Kayu Selatan, Jakarta

Timur. Sehingga dapat disimpulkan jika semakin tinggi persepsi Wajib Pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* dan tegasnya sanksi perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diuraikan implikasi sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil rata-rata skor indikator pada variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keuntungan Penggunaan *E-Filing*, indikator terendah ditunjukkan pada indikator perhitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer. Hal ini dapat terjadi dikarenakan masih banyak dari Wajib Pajak Badan yang mengaku tidak mudah untuk menghitung jumlah tagihan pajak secara tepat karena banyak aspek yang harus dihitung oleh perusahaan berbeda dengan perhitungan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam hal ini, meskipun perhitungan tagihan pajak dalam *e-filing* diklaim mudah, Wajib Pajak terkadang tidak bisa menghindari masalah. Sedangkan indikator tertinggi ditunjukkan pada indikator penyampaian SPT dapat dilakukan secara tepat, aman, dimana saja, dan kapan saja. Hal ini menunjukkan Wajib Pajak Badan setuju dan merasa puas bahwa *e-filing* mampu menghemat waktu, biaya dan tenaga untuk melakukan kegiatan perpajakannya.
2. Berdasarkan hasil rata-rata skor indikator pada variabel Sanksi Perpajakan, indikator terendah yaitu sanksi administrasi pada sub indikator kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan cenderung tidak begitu

mengkhawatirkan sanksi kenaikan tagihan pajak karena pengetahuan akan sanksi administrasi pajak masih kurang sehingga menyebabkan Wajib Pajak cenderung belum peduli. Sedangkan indikator tertinggi terdapat pada indikator sanksi pidana dengan sub indikator denda pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa denda pidana yang tegas akan membuat Wajib Pajak Badan takut melanggar dan mematuhi tanggung jawab perpajakannya.

3. Berdasarkan hasil rata-rata skor indikator pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak, indikator terendah adalah laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua Wajib Pajak Badan melakukan pemeriksaan laporan keuangan atau audit oleh auditor secara rutin. Sedangkan indikator tertinggi terdapat pada indikator tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan yang disiplin akan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak

Upaya yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak Badan untuk menghindari kesalahan hitung tagihan pajak baik berstatus lebih bayar atau kurang bayar saat

akan lapor pajak menggunakan *e-filing* adalah dengan melaporkan seluruh penghasilan yang ada. Dengan begitu perhitungan akan tepat dan SPT tidak bermasalah. Ketegasan sanksi perpajakan yang berlaku dan didukung oleh kepatuhan Wajib Pajak juga dibutuhkan untuk membuat Wajib Pajak bertanggung jawab dengan kegiatan perpajakannya.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Karena masih terdapat Wajib Pajak yang belum terbiasa menggunakan *e-filing* dan belum paham aturan perpajakan, sosialisasi diperlukan bagi Dirjen Pajak agar kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat maksimal hingga 100%.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini membahas tentang pengaruh persepsi Wajib Pajak mengenai keuntungan penggunaan *e-filing* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, diperoleh hasil pengaruh sebesar 30,6%. Maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah dengan menggali lebih dalam tentang faktor-faktor atau variabel-variabel yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak seperti tingkat pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, biaya kepatuhan, dan lain-lain yang juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.